



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 594 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG
BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN
PRESTASI DAN KONTRIBUSI NYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Tahun 2021
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi dan Berkontribusi Dalam Pemanjuaan Kebudayaan Dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2021 Secara Simbolis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

Subbag. Perundangan	Kabag. H	Kepala SKPD
4		

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Subbag. Perundang-undangan	Kabag. Hukum	Ket. 1
4		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan di Bidang Budaya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 594 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SENIMAN /BUDAYAWAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU
BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI
DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSI NYA
DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN SENIMAN / BUDAYAWAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI
ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN
KONTRIBUSI NYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2021

NO	NAMA	BIDANG SENI / BUDAYA	HADIAH
1	TARMAN EFFENDI TARSYAD, DRS, M.PD,H	SENIMAN SASTRA	Rp. 5.000.000
2	MUHAMMAD REDHO	SENIMAN SENI RUPA	Rp. 5.000.000
3	MUHAMMAD HADZIR, A.MD	SENIMAN MUSIK	Rp. 5.000.000
4	DINI MAULIDYA	SENIMAN TARI	Rp. 5.000.000
5	FARID FADILAH, SH	SENIMAN TEATER	Rp. 5.000.000
6	ANANG ARDIANSYAH	TOKOH SENIMAN	Rp. 5.000.000
7	SYARIFUDDIN R, DRS	PEMERHATI BUDAYA	Rp. 5.000.000
8	MUHAMMAD ZAHIDI BISYIRI MUTTASIMI	PEMERHATI BUDAYA	Rp. 5.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA